



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/314/408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
a. Pengguna Anggaran/Barang ;
b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
c. Bendahara Penerimaan ;
d. Bendahara Pengeluaran.

KETIGA

: Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Barang, mempunyai tugas:
 1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 3. Meciaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Menandatangani SPM ;
 6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
 7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
- c. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
9. Menandatangani SPP ;
10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 314 /408.21/2010
TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG SKPD
1	2	3	4
1	dr. SRI YUSWANTI, Sp.M NIP. 19571106 198512 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Direktur	Pengguna Anggaran/Barang
2	Dra. SRI RAHAYU PUJI ASTUTIK NIP. 19590201 199203 2 001 Pembina (IV/a)	Kabid Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis c. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan d. Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penderita Penyakit Akibat Dampak Rokok e. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit f. Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Isolasi Paru g. Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu h. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan
3	SRI WINARTI, SE NIP. 10650618 199002 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf.	Bendahara Penerimaan

1	2	3	4
4	ERNIE DWI RAHAYU PUJANTI NIP. 19710114 199311 2 001 Pengatur Tk I (II/d)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis c. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan d. Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penderita Penyakit Akibat Dampak Rokok e. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit f. Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Isolasi Paru g. Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu
5	RENI SETIJANINGSIH NIP. 19681007 199202 2 001 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO